

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 15 TAHUN 1997 SERI C.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

NOMOR 17 TAHUN 1996

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM

RANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang :

- a. Bahwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kedudukan maka perda Nomor 6 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah diubah pertama kali dengan perda Nomor 21 Tahun 1993, perlu diperbaharui ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kedudukan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153).
4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kepangka Informasi Manajemen Kependudukan.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka waktu berlakunya KTP bagi penduduk berusia 60 tahun keatas.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Sitem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blangko/Formulir/Buku serta Sarana Penunjang Lainnya yang dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen dan Kependudukan.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen dan Kependudukan.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Harga Blangko dan Formulir yang dipergunakan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
14. Pendaftaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1984 tentang Biaya Administrasi Pelayanan dibidang Pemerintahan Umum, yang telah diubah pertama kali dengan perda Nomor 6 Tahun 1990 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1985 Nomor 9 Seri B.3 Yo Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 4 Seri B.3).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 1 Seri C.1).

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahu 1996 Nomor 4 Seri D.1).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM
KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- d. Camat adalah Camat di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- e. Desa dan Kelurahan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- f. Kepala Desa / Kelurahan adalah Kepala Desa / Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- g. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang merupakan bagian dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran, pengelolaan dan penyajian informasi data penduduk termasuk penerbitan NIK, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat-surat Keterangan Penduduk ;
- h. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan yang merupakan Bagian dari sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri adalah rangkaian unsur-unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi Kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
- i. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor yang

dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seseorang yang telah didaftar sebagai penduduk ;

- j. Penduduk adalah setiap orang baik WNRI maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
- k. Penduduk Sementara adalah orang asing yang berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dengan izin tinggal terbatas ;
- l. Penduduk Musiman adalah setiap WNI yang datang dari luar Daerah serta bertempat tinggal tidak terus menerus di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- m. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pencatatan data penduduk akibat terjasinya kelahiran, kematian, perpindahan, kedatangan, perubahan status kewarganegaraan, status kependudukan dan mutasi biodata ;
- n. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggi bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan kehidupannya sendiri ;
- o. Kartu NIK adalah kartu yang diberikan kepada seseorang yang telah didaftarkan sebagai penduduk yang berusia belum mencapai 17 Tahun dan atau belum pernah kawin ;
- p. Kepala keluarga adalah ;
 - 1) Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu ;
 - 2) Orang yang bertempat tinggal seseorang diri ;
 - 3) Kepala kesatria asrama rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
- q. Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga ;
- r. Kartu keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga ;
- s. Kartu tanda penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- t. Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disebut KIPEM adalah kartu

tanda pengenal bagi penduduk musiman ;

- u. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat data awal semua penduduk di masing-masing desa/keluarga ;
- v. Buku mutasi Penduduk adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk di masing-masing desa/keluarga ;
- w. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Penduduk tetap, Surat Keterangan Tempat Tinggal ;
- x. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, Perkawinan, Perceraian, Pengangkatan anak, Pindah agama, ganti pekerjaan, Pisah Kartu Keluarga dan Perubahan Alamat Tempat Tinggal ;
- y. Data Kependudukan adalah Kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk ;
- z. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon pada Bank Pembangunan Daerah Jabar Cabang Cirebon.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap Penduduk dan Penduduk sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi biodata yang menjadi.

BAB III

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai

penduduk di Daerah.

- (3) NIK seorang Penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.
- (4) NIK dicantumkan dalam KK, KTP dan Surat Keterangan Kependudukan.

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk yang belum berusia 17 tahun dan atau belum pernah kawin wajib memiliki kartu NIK.
- (2) Setiap penduduk sebagaimana ayat (1) tersebut diatas memiliki 1 (satu) Kartu NIK.
- (3) Kartu NIK untuk WNA diberikan keterangan WNA.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 6

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam buku Induk Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Camat.

Pasal 7

- (1) Kelahiran bayi yang mati diatas 7 bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua

Pelaporan Kematian

Pasal 8

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan dalam jangka

waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak tanggal kematian.

- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk Tetap serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Camat.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan

Pasal 9

Setiap perpindahan penduduk dan Penduduk Sementara wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 10

- (1) Setiap perpindahan penduduk WNI dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Camat.
- (2) Setiap perpindahan penduduk WNA dan Penduduk Sementara diatur sebagai berikut :
 - a. Perpindahan antara Desa dalam satu Kecamatan dan perpindahan antar Kecamatan dalam Daerah diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Camat.
 - b. Perpindahan antar Kabupaten dalam satu Propinsi Daerah Tingkat I Jabar diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Bupati Kepala Daerah.
 - c. Perpindahan antara Propinsi Daerah Tingkat I atau ke Luar Negeri di terbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jabar.

Pasal 11

Perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara dalam lingkungan satu Desa/Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Bagian Keempat

Pendaftaran Kedatangan

Pasal 12

- (1) Kedatangan penduduk WNI akibat perpindahan wajib didaftarkan kepada Kepala

Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak tanggal kedatangan.

- (2) Kedatangan Penduduk WNA atau Penduduk sementara dari luar Daerah / Negara lain wajib didaftarkan kepada bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (3) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bagi penduduk warga Negara asing atau Penduduk Sementara.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia diterbitkan KK dan dicatat dalam buku induk Penduduk.
- (2) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Asing diterbitkan surat keterangan pendaftaran penduduk tetap dan KK serta dicatat dalam buku induk penduduk.
- (3) Pendaftaran penduduk sementara diterbitkan surat keterangan pendaftaran penduduk sementara dan surat Keterangan tempat Tinggal serta dicatat dalam buku induk penduduk Sementara.
- (4) Surat keterangan pendaftaran penduduk sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kelima

Pelaporan Akibat Perubahan status

Kewarganegaraan

Pasal 14

- (1) Perubahan status Kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah Mencatat Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan.
- (3) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat diterbitkan KK, KTP dan Surat Keterangan Kependudukan Lainnya.

Bagian Keenam

Perubahan Status Kependudukan

Pasal 15

- (1) Perubahan status kependudukan dari penduduk sementara menjadi penduduk Warga Negara Asing dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan Perubahan Penduduk dari Instansi yang berwenang.
- (2) Perubahan status Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) didaftarkan kepada Bupati Kepala Daerah Untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tempat.
- (3) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diterbitkan NIK, KK dan KTP.

Bagian Ketujuh

Mutasi Biodata

Pasal 16

Setiap terjadi mutasi biodata wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 17

Pendaftaran mutasi biodata sebagaimana dimaksud pasal 16 dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan buku Mutasi Penduduk dan Diterbitkan KK dan atau KTP.

BAB V

KARTU KELUARGA

Pasal 18

- (1) Setiap Kepala Keluarga Wajib Memiliki KK.
- (2) Dalam KK dicatat data kepala Keluarga dan Data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.

Pasal 19

KK ditandatangani oleh Camat dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan :

- Lembaran Pertama untuk Kepala Keluarga;
- Lembaran Kedua Untuk Ketua RT;
- Lembaran Ketiga Untuk Kepala Desa/Kelurahan;
- Lembaran Keempat Untuk Camat.
-

BAB VI

KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 20

- (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah / pernah Menikah Wajib Memiliki KTP.
- (2) Setiap penduduk hanya memiliki satu KTP.
- (3) KTP Warga Negara Asing diberikan keterangan WNA.

Pasal 21

- (1) KTP berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan KTP baru.
- (2) Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan organisasi terlarang.

Pasal 22

KTP ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

BAB VII

KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN

(KIPEM)

Pasal 23

- (1) Setiap pendatang dari luar Daerah serta bertempat tinggal sementara dengan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap Daerah Wajib Memiliki KIPEM.
- (2) KIPEM Wajib dimiliki oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kedatangan di daerah.
- (3) KIPEM berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan baru.
- (4) Pemegang KIPEM wajib melaporkan setiap terjadi perubahan data atas dirinya atau anggota keluarga kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII**PENGOLAHAN DATA DAN PELAPORAN****Bagian Pertama****Pasal 24**

- (1) Data kependudukan merupakan dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi.
- (2) Data Kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

Bagian Kedua**Pengolahan Data****Pasal 25**

Pengolahan Data Kependudukan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dilaksanakan Oleh Aparat Kependudukan Di Daerah

Pasal 26

- (1) Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan Pendaftaran penduduk secara fisik disimpan dikantor pengolahan data elektronik Pemerintah Daerah.
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah mengolah data Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintahan dan Pihak Swasta di Daerah.
- (3) Sepanjang kantor pengolahan data belum terbentuk pengumpulan dan pengolahan data kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh bagian tata Pemerintahan Sekertariat Wilayah/Daerah Tingkat II Cirebon.

Bagian Ketiga**Pelaporan****Pasal 27**

- (1) Kepala Desa/Kelurahan Wajib melaporkan data hasil pendaftaran Penduduk di wilayah yang disampaikan kepada Camat setiap Triwulan.
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil Pendaftaran Penduduk diwilayahnya Kepada Bupati Kepala Daerah setiap Triwulan.
- (3) Bupati Kepala Daerah wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat setiap Triwulan.

BAB IX
PROSEDUR DAN TATA CARA
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK

Pasal 28

Prosedure dan tata cara penyelenggaraan Pendaftaran penduduk termasuk ketentuan mengenai bentuk dan komposisi NIK, KIPEM, bentuk dan isi buku/formulir serta bentuk dan isi laporan kependudukan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
BIAYA PELAYANAN PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 29

(1) Biaya pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk adalah sebagai berikut :

- a Biaya penerbitan KK sebesar Rp. 1.500,-/set
- b Biaya Penerbitan KTP Warga Negara Indonesia
Sebesar Rp. 3.000,-/lembar
- c Biaya Penerbitan KTP Warga Negara Asing sebesar Rp. 3.000,-/lembar.
- d Biaya Penerbitan Kartu NIK Sebesar Rp. 1.000,-/lembar
- e Biaya KIPEM sebesar Rp. 1.500,-/lembar

(2) Biaya Penerbitan Surat Keterangan Penduduk :

- a Surat Keterangan Keahlian Sebesar Rp. 2.000,-
- b Surat Keterangan Kematian Sebesar Rp. 2.000,-
- c Surat Keterangan Lahir Mati Sebesar Rp. 500,-
- d Surat Keterangan Pindah :
 - Antara Desa dalam satu Kecamatan dan antar Kecamatan dalam satu Kabupaten :
 - WNI sebesar Rp. 1.000,-
 - WNA sebesar Rp. 3.000,-
 - Antara Kabupaten dalam satu Propinsi :

- WNI sebesar Rp. 3.000,-
 - WNA sebesar Rp. 5.000,-
 - Surata Pengantar Pindah Penduduk bagi WNA sebesar Rp. 10.000,-
 - e Surat Ketarengan Pindah Penduduk Sementara (SKPPS) Sebesar Rp. 5.000,-
 - f Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKKTT) Sebesar Rp. 10.000,-
 - g Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) Sebesar Rp. 10.000,-
 - h Surat Keterangan Permohonan Ganti Nama Sebesar Rp. 5.000,-
 - i Surat Keterangan Perlengkapan Naturalisasi Sebesar Rp. 10.000,-
 - j Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan Sebesar Rp. 5.000,-
 - k Surat Keterangan Ahli Waris Sebesar Rp. 5.000,-
- (3) Biaya Folmulir Pendaftaran Penduduk (Model Fs) sebesar Rp. 200,-/set
- (4) Biaya Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Kepada Aparat Pemerintah Daerah dan Aparat panjang lianya diberikan uang perangsang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1), pasal 8 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), pasal 14 ayat (1), pasal 16, pasal 18 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan (2), pasal 23 ayat (1), Peraturan daerah ini dikenakan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (2) Peraturan daerah ini dilakukan oleh penyidik Umum adan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatanya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-unfangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:

- a Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d Melakukan sidik jari dan memotret seseorang;
- e Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
- f Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarga;
- h Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

KK dan KTP, serta formulir-formulir yang ada sekarang tetap berlaku, sebelum diganti berdasarkan peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1991 tentang penyelenggaraan Penduduk dala Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah diubah Pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1993 dan Peraturan yang mengatur hal yang sam dengan peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 3 Desember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT III

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

TTD

H. UNDI GUNAWAN

H. RAHMAT DJOEHANAH

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 188.342 / S / k.732 – Huk / 1997

Tanggal : 6 Juni 1997

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 15 Tahun 1997 Seri C.1

Tanggal : 11 Juni 1997


SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
H. SUTISNA, SH
Pembina Utama Muda

NIP.480 067 674